Analisis Hukum Sistem Dropshipping dalam Kegiatan Jual Beli Online

by Naufal Adi Pratama Naufal Adi Pratama

Submission date: 28-Jun-2022 08:12AM (UTC+0700)

Submission ID: 1863926871

File name: Hukum_1311800225_Naufal_Adi_Pratama.docx (229.52K)

Word count: 4557 Character count: 30381

Analisis Hukum Sistem Dropshipping dalam Kegiatan Jual Beli Online

Naufal Adi Pratama¹

Abstrak

Perkembangan kemajuan teknologi telah menyebabkan berkembangnya segala aspek hal di kehidupan termasuk dalam kegiatan jual beli sehingga melahirkan praktik-praktik dan pelaku usaha baru dalam sistem jual beli yang baru seperti Sistem *Dropshipping*. Pelaku usaha membutuhkan suatu inovasi baru melalui perantara dagang untuk meluaskan informasi mengenai usahanya. Namun, di sisi lain masih banyak masyarakat belum sepenuhnya memahami mengenai mekanisme praktik sistem *Dropshipping* ini sehingga penulis merumuskan beberapa hal mengenai sistem *dropshipping* sebagai tujuan dari penulisan peniltian ini yaitu, Bagaimanakah pengaturan sepenaturan sepenaturan sepenaturan pada saat transa jual beli online sistem *Dropshipping*. Penelitian ini termasuk Penelitian Normatif. Metode yang akan digunakan adalah menggesakan metode penafsiran hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan Konseptual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum dari sistem *droshipping* dalam kegiatan jual beli online

Kata Kunci: Sistem Drophipping, Transaksi Jual Beli Online, Pelaku Usaha, Perantara Dagang, Tanggung Jawab

Abstrac

The development of technological leads to developments in all aspects of life, including buying and selling activities, as well as spwning new buying and selling system and new sales practices such as the Dropshipping System. Bussinesman need a new inno 24 ions throuht trade intermediaries to expand information about their bussines. but on the 43 er hand, still many people who do not fully understand the practice of the Dropshipping system. as the purpose of writing this research, namely, the regulation of the Dropshipping system. And the responsibility of a Dropshipper when an error occurs during a 37 nline sale and purchase transaction with the Dropshipping system. This research in 29 des normative research. The method that will be used is using the method of using law with a legal and conceptual approach. The purpose of this study was to determine the droshipping system in online buying and selling activities

Keyword: The Dropshipping system, Online buyying and selling transactions, Bussinesman, Intermediarie Trader, Responsility

¹ naufaladipratama70@gmail.com

A. Pendahuluan

Kemajuan pada bidang teknologi baik seperti *smartphone*, komputer telah mendorong berkembangnya perkembangan pada Internet. Pada masa sekarang, Internet adalah suatu kebutuhan yang diperlukan di kehidupan masyarakat. Terkait dengan perkembangan internet ini maka segala kegiatan menjadi lebih cepat, murah dan komunikasi lancar. Perkembangan teknologi internet ini menuntun masyarakat yang semula bertransaksi secara tatap muka (offline) kini beralih ke transaksi daring (online)(Mustofa 2018).

Semakin banyak situs jual beli online bermunculan, ditambah dengan meningkatnya transaksi jual beli online dalam situs tersebut membuat perkembangannya semakin bagus dan beragam. Hal ini tidak luput dari berkembanya platform marketplace di indonesia. Ada banyak situs marketplace seperti BukaLapak, TokoPedia, OLX, Shoppe dll(Simamora 2018). Sebagai contoh, situs marketplace yang paling sering dipakai saat ini adalah Shopee. Shoppe sendiri diluncurkan di tahun 2015, situs web shopee adalah salah satu hub platform perdagangan online terbesar di Indonesia dengan total download hingga 50 juta di aplikasi playstore. Shopee sendiri merupakan salah satu situs marketplace termuda di Indonesia. Namun, ia mampu menandingi pendahulunya ongan dorongan kuat dari e-commerce. Shopee memudahkan penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi melalui fitur live chat-nya(Ginee 2021).

Fenomena jual beli online berkembang dan memenuhi kebutuhan utama masyarakat. Mulai dari kebutuhan primer dan sekunder ataupun tersier. Perilaku masyarakat konsumtif ini merupakan suatu perilaku masyarakat yang suka menghamburkan uangnya dalam nominal yang tidak sedikit. Masyarakat lebih mementingkan keinginannya dari pada kebutuhannya. Sistem penjualan *Dropshipping* semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan melalui perdagangan dengan media elektronik

Sekarang *Dropshipping* menjadi model bisnis yang banyak diminati oleh para pedagang online karena tidak membutuhkan modal yang banyak, karena *dropshipper* sebagai pelaku bisnis tidak pernah menimbun barang dan menyediakan tempat untuk menimbun barang, tetapi cukup gan memposting foto dan menyertakan barang standar. dan harga. Barang tersebut diperoleh dengan bekerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang sebenarnya. Sistem *dropshipping* ini banyak diminati karena dengan sistem dropshipping ini memberikan kesempatan untuk memulai bisnis online dengan modal yang kecil dan waktu yang fleksibel untuk siapa saja yang berminat

Banyaknya masyarakat yang menggunakan sistem *dropshipping* untuk transaksi jual beli menjadi salah satu daya tarik dari beberapa penjahat yang sering terjadi. Misalnya, melakukan penipuan tanpa memperhatikan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Penipuan dapat dengan mudah terjadi dalam proses jual beli menggunakan sistem *dropshipping* karena hak atas barang hanya dimiliki oleh penjual atau disebut dengan supplier. Meski banyak terjadi penipuan, masih banyak orang yang tertarik menggunakan sistem *dropshipping* untuk transaksi jual beli.

Pembagian tanggung jawab antara dropshipp dan supplier tentu saja bermula dari kesepakatan antara kedua belah pihak, baik itu dari salah satu pihak atau kedua belah pihak merumuskan isi perjanjian ketika kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri. Dalam perjanjian ini Dropshipper tidak memiliki persediaan barang yang dia jual, tetapi hanya mengunggah atau menampilkan gambar dan detail produk yang dia dapatkan dari supplier ke konsumen, jadi jika dropshipper menerima pesanan, dia hanya perlu terus memesan barang

tersebut dari *supplier* Dan *supplier* mengirimkan barang langsung ke konsumen, sehingga *dropshipper* tidak dapat memastikan bahwa kondisi barang yang dijualnya sesuai dengan barang yang dikirim *dropshipper* ke konsumennya. *Dropshipper* sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan kedua belah pihak dalam transaksi elektonik memiliki tanggungjawab secara langsung baik kepada *supplier* maupun kepada konsumen(Ginee 2022).

Pembagian tanggung jawab antara drophipper dan supplier tentu saja bermula dari kesepakatan antara kedua belah pihak, baik itu dari salah satu pihak atau kedua belah pihak merumuskan isi perjanjian ketika kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri. Dalam perjanjian ini Dropshipper tidak memiliki persediaan barang yang dia jual, tetapi hanya mengunggah atau menampilkan gambar dan detail produk yang dia dapatkan dari pemasok ke konsumen, jadi jika dropshipper menerima pesanan, dia hanya perlu terus memesan barang tersebut. dari supplier dan supplier mengirimkan barang langsung ke pelanggan (konsumen), sehingga dropshipper tidak dapat memastikan bahwa kondisi barang yang dijualnya sesuai dengan barang yang dikirim pemasok ke konsumennya.

Penataan sistem *Dropshipping* diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik. Selain itu, sebagaimana dimaksud dalam UT ITE, pada Pasal 5 ayat (1), alat bukti elektronik dapat diakui sebagai alat bukti yang sah. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu perjanjian mengikat itu sendiri, kesanggupan untuk menyepakati, hal-hal tertentu dan alasan-alasan hukum. Dalam realitas sistem *dropshipping* yang disebutkan sebelumnya, konsumen tidak mengetahui bahwa barang yang mereka pesan tidak langsung dari penjual sebagai pihak pertama, tetapi dari pemasok sebagai pihak kedua. Oleh karena itu, jika terjadi masalah pada transaksi sistem Dropshipping, pembeli berhak menuntut kepada dropshipper sesuai dengan Pasal 1471 KUH Perdata atas kejadian tersebut. Maka dari itu Penulis tertarik untuk mengadakan Judul Analisis Hukum Sistem Dropshipping dalam Kegiata Jual Beli Online

Tulisan dalam penelitian hukum yang dilakukan ini bertujuan untuk mencari tahu legalitas demi menjamin perlindungan hukum bagi para pelaku sistem *dropshipping*

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimanakah pengaturan sistem Dropshipping?
- 2. Bagaimanakah tanggung jawab seorang *Dropshipper* ketika terjadi kesalahan pada saat transaksi jual beli online sistem *Dropshipping*?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan diterapkan adalah penelitian hukum normatiF-yuridis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mencari atugan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum dalam rangka memecahkan masalah hukum yang dihadapi. Melakukan penelitian hukum normatif untuk mencari solusi atas permasalahan hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskrizo i untuk rumusan masalah yang diajukan. Objek kajian tertulis adalah hukum yang dijadikan norma atau aturan. Norma-norma yang menjadi pijek penelitian antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang diteliti (Marzuki 2005).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai teknik pendekatan yang berfokus kepada peraturan perundang-undangan yang digunakan landasan dalam penulisan. Sedangkan Pendekatan Konseptual digunakan sebagai teknik pendekatan dengan sudut pandang analisa penyelsaian permasalahan dalam skripsi dengan melihat dari aspek-aspek konsep hukum yang berkaitan serta pandangan dari para ahli yang berkaitan dengan Perjanjian jual beli online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahan hukum yang bersifat primer akan dikumpulkan dengan teknik inventarisasi dan katagarisasi. Sedangkan untuk bahan hukum yang bersifat sekunder dan tersier akan dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Data kepustakaan dikumpulkan berdasarkan hasil baca dan mengkaji buku, kamus dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan penelitian ini kemu dicatat dengan disusun sistematis(Marzuki 2015).

Teknik analisis hukum yang akan dipakai dalam skripsi ini menggunakan teknik Penafsiran Hukum dengan pola berfikir yang deduktif. Penggunaan teknik ini dengan menafsirkan norma hukum hingga dapat menarik suatu kesimpulan yang preskipsi atas isu hukum yang ada.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Jual Beli Dropshipping dan Pengaturannya

Perkembangan perdagangan dan pemasaran saat ini menggunakan internet, dan tentunya telah merubah aktivitas transaksi yang semula, dari tradisional transaksi tatap muka antara pembeli dan penjual, menjadi tawar menawar, pengecekan barang yang akan dibeli, menjadi menggungsan uang tunai untuk transaksi. Penggunaan fasilitas internet tersebut memungkinkan kegiatan bisnis dapat dilakukan kapan saja, di mana saja tanpa benar-benar mempertemukan para pihak. Kegiatan komersial dengan menggunakan media internet disebut *e-commerce*.

Dampak bisnis online dalam sistem transaksional dapat memangkas anggaran dalam beberapa cara. Transaksi bisnis online dinilai lebih efisien dan mudah, ditambah lagi dengan adanya fasilitas transaksi mobile banking yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun.

Perdagangan pada dasarnya adalah kegiatan mempertukarkan barang atau jasa dengan tingkat harga tertentu atau sejumlah mata uang tertentu. Sistem perdagangan tradisional adalah barter, yaitu barang untuk barang atau jasa untuk jasa. Transaksi kemudian berkembang sesuai dengan konsep ideologi yang berkembang di masyarakat.

Jual beli dengan sistem *dropshipping* merupakan jual beli online dimana *dropshipper* tidak mengeluarkan modal yang banyak dan tidak mengurus pengiriman barang kepada pembeli. Jika ada pemesanan, pembeli akan mentransfer uang kepada rekening daypshipper, kemudian *dropshipper* akan menghubungi *supplier* dan mentransfer sejumlah uang kepada *supplier*, untuk mengirimkan barang ke alamat pembeli dnegan mengatas makan *dropshipper*. Jadi dalam sistem transaksi *dropshipping* penjual hanyalah sebagai perantara dari *supplier* untuk memasarkan barang milik *supplier*.

Jual beli menggunakan sistem *dropshipping* adalah jual beli online yang dilakukan oleh *dropshippers* tidak membutuhkan biaya banyak uang dan tidak bertai gung jawab untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Jika ada pesanan, pembeli akan mentransfer uang ke rekening dropshipper, kemudian *dropshipper* akan menghubungi *supplier*, mentransfer sejumlah uang ke *supplier*, dan mengirimkan barang ke alamat pembeli atas nama *dropshipper*. Jadi dalam sistem transaksi *dropshipping*, *dropshipper* hanya menjadi perantara bagi *supplier* untuk menjual barangnya kepada *supplier*



Gambar 1. Skema Dropshipping

Keterangan:

- 1. Dropshipper mempromosikan produk dari supplier dengan media sosial atau toko online yang dimilikinya. Berupa gambar-gambar dan keterangan terkait dengan produk yang sudah diinformasikan oleh reseller
- 2. Pembeli (konsumen) yang kemudian tertarik dari iklan barang milik dropshipper dari media sosial atau toko online. Konsumen memutuskan tertarik dan melakukan orderan ke pihak reseller dropsip.
- 3. Setelah pihak konsumen menyelesaikan pembayaran yang sudah disepakati/tertera pada keterangan produk Pihak dropshipper menanggapi pesanan tersebut dengan menghubungi ke reseller untuk menanyakan ketersediaan barang yang dipesan.
- 4. Setelah menerima pemabayaran dari pihak konsumen dan dropshipper menghubungi pihak supplier tentang ketersediaan barang, lalu dropshipper mentrasfer sejumlah harga yang telah dipesan dengan tambahan harga pengiriman produk.
- 5. Setelah mendapatkan kelanjutan pemesanan dan pembayaran dari pihak dropshipper, selajutnya supplier menyelesaikan pesanan barang tersebut dengan packaging dan pengiriman kepada alamat pembeli dengan jasa ekspedisi. Didalam paket tersebut mengatas namakan pihak dropshipper

2. Hukum Dropshipping di dunia perdagangan menurut hukum positif di Indonesia

Penerapan KUHPerdata mengenai perjanjian online sama halnya dengan pengaturan untuk perjanjian, karena KUHPerdata membahas tentang sebuah perjanjian. Para pelaku usaha bersedia mengikatkan diri dengan pihak lain pada undang-undang yang perlaku untuk melakukan transaksi online. Dalam Pasal 1313 diatur secara normatif bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana ada seseorang atau lebih saling mengikatkan dengan pihak lain.

Dalam Pasal 1313 telah menjelaskan bahwa suatu perjanjian membutuhkan dua pihak yang terikat. Pihak-pihak yang terlibat tersebut saling mengikatkan diri dan membuat perjanjian yang sudah disepekati secara bersama. Sama halnya dengan perjanjian biasa, suatu perjanjian juglo beli online dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat sah perjanjian telah terpenuhi. Berikut syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a) Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri
- b) Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian
- c) Ada hal yang diatur
- d) Hal yang diatur tidak bertentangan

Dapat dilihat dari syarat pertama dan kedua membahas tentang kesepakatan dan kecakapan sebagaimana subyektif syarat dari perjanjian, dan untuk syarat ketiga dan keempat membahas tentang hal tertentu yang diatur dan hal yang diatur tidak bertentangan yang merupakan objektif syarat dari perjanjian(Subekti 2004) Jika tidak terpenuhnya subyektif syarat dalam perjanjian akan mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak, dan apabila jika objektif syarat tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian tersebut batal dapat disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHP radata telah terpenuhi sesuai perjanjian jual beli sistem dropshipping maka timbullah suatu hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak yang bersepakat dan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban

Asas *Pacta Sun Servanda* merupakan salah satu asas yang terdapat dalam suatu perjanjian. Arti dari Asas *Pacta Sun Servanda* adalah suatu perjanjian yang paling penting adalah keterkaitan para pihak terhadap isi dari perjanjian yang sudah disepakati oleh semua pihak. Jadi para pihak yang sudah setuju dengan isi perjanjian tersebut langsung otomatis memiliki kaitan dengan perjanjiannya(Satrio 1995).

Dalam kaitannya dalam dunia perdaganga secara online, Sistem Dropshipping ini tergabung dalam suatu situs perdagangan digital yaitu electronic commerce atau bisa disingkat e-commerce. Hadirnya e-commerce ini membuat para pelaku usaha diwajibkan membuat suatu kontrak perdagangan secara online atau bisa disingkat dengan kontrak online. Secara normatif, Dalam pasal 5 ayat (1) bahwa alat bukti elektronik dapat diakui sebagai alat bukti yang sah.

Rumusan pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap alat bukti elektronik/ catatan transaksi secara digital merupakan suatu alat bukti yang sah. Penambahan Kontrak Elektronik dianggap alat bukti yang sah, antara lain:

Adanya kesepakatan antara para pihak

- b. bjek hukumnya sudah cakap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada
- Öbjek transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, norma kesusilaan dan ketertiban umum

Hubungan Hukum Para Pihak yang terlibat dalam Sistem Dropshipping.

Dalam transaksi jual beli online dengan cara dropshiping ini terdapat pihak-pihak yang terlibat, antara lain:

- a) Dropshipper
- b) Suplier
- c) Pembeli
- d) Jasa ekspedisi
- a. Klasifikasi dropshipper sebagai suatu perantara dagang

Dalam menjalankan suatu kegiatan usaha dan berkembangnya perdagangan di era digital saat ini para pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya sendiri tanpa kehadiran banyak tenaga dari berbagai bidang baik diambil dari perusahada dari luar perusahaan. Dalam hal ini, diatur dalam peraturan tentang pemberian suatu kuasa yang diatur dalam Pasal 1792-1819 KUHPerdata.

Perdagangan secara online menciptakan suatu model bisnis baru dalam hal ini dikatakan sebagai Sistem Dropshipping Untuk pelaku sistem dropshipping ini disebut dropshipper Dropshipper sendiri merupakan suatu pelaku usaha yang tidak membutuhkan biaya yang besar karena pelaku usaha ini menjalankan usahanya dari sistem transaksi online. Menjadi seorang dropshipper memerlukan ketrampilan dan kreatifitas dalam memasarkan barang yang tidak dimilikanya tersebut namun hanya berupa sebuah foto/atau katalog beserta deskripsi dan spesifikasi dari barang tersebut yang diberikan oleh produsen atau penjual barang. Produsen /supplier ini membutuhkan peranan dari seorang dropshipper guna meluaskan jangkauan pasarnya. Setelah pembeli tertarik pada brang yang dipromosikan oleh dropshipper, maka tugas berikutnya seorang dropshipper menginformasikan kepada produsen barang. Pada dasarnya, pembeli membuat suatu transaksi online dahulu kepada dropshipper kemudian dropshipper meneruskan pemesanan pembeli kepada produsen/penjual barang. Setelah semua transaksi telah diselesaikan baru produsen melakukan pengiriman barang kepada alamat pembeli dengan atas nama dropshipper. Hubungan antara dropshipper dengan konsumen merupakan hubungan antara penjual dan pembeli. Ketika Konsumen menyelesaikan tagihan bayar kepada dropshipper kemudian konsumen harus mengkonfirmasi pembayaran kepada pihak dropshipper. Kemudian dropshipper akan melanjutkan proses pesanan hingga barang sampai kepada konsumen. Dalam hubungan perantara dagang, dropshipper hanya sebagai perantara namun ada akibat hukum dari perbuatannya yang biasa disebut komisioner

Pasal 76 KUHD menyebutkan, Komisioner merupakan seorang yang ditugaskan untuk menjalankan perusahaannya dengan tujan untuk menutupi persetujuan yang mengatasnamakan dirinya atau dengan firma sendiri tetapi atas perintah dan kewajiban orang lain dan dengan mendapatkan upah atau jatah tertentu. Komisioner memiliki tugas menjalankan bisnisnya sebagai perantara antara pemberi kuasa dengan pembeli dengan

mengatasnamakan dirinya. Komisioner tidak perlu memberitahukan pihak ketiga dengan siapa ia terikat atau dikatakan sebagai pemeberi kuasa, hal ini diatur berdasarkan pasal 77 KUHD, maka dari itu hubungan antara komisioner dengan pihak ketiga merupakan hubungan pribadi dengan komisioner. Dan karena hal itu dijadikan sebagai landasan untuk melaksanakan kegiatan transaksi *online* dengan sistem *dropshipping*.

2. Hubungan Hukum Dropshipper dengan Supplier/Produsen barang

Hubungan hukum yang terjadi diantara *drosphipper* dengan *supplier* adalah suatu hubungan jual beli, dalam hal ini *supplier* memposisikan dirinya sebagai penjual dan *dropshipper* memposisikan sebagai pembeli. Setelah konsumen menyelesaikan pembayaran dan *dropshipper* telah menerima bukti pemesanan dan pembayaran, maka proses selanjutnya adalah *dropshipper* menghubungi *supplier* untuk membeli barang dan *supplier* langsung merespon dengan mengirimkan pesanan ke alamat konsumen dengan atas nama *dropshipper*.

3. Hubungan Hukum antara dropshipper dengan Pembeli

Siapapun dapat melakukan transaksi jual beli secara online, termasuk *dropshipper* sebagai pelaku usaha yang mempromosikan dan menawarkan produk kepada calon pembeli melalui *e-commerce, dropshipper* cukup hanya menampilkan foto berbagai produk yang telah disediakan oleh produsen/*reseller* pada toko *online* yang dimiliki oleh *dropshipper*. Jika pembeli tertarik dengan foto produk yang ditampilkan oleh *dropshipper* dan memutuskan untuk membeli, ada hubungan hukum lalam hal ini Hubungan di antara *dropshipper* dengan pembeli merupakan hubungan dalam perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli merupakan berpakatan antara para pihak, dan salah satu pihak berkewajiban untuk menyerahkan dan menurut Pasal 1457 KUHPerdata, perjanjian jual beli memiliki dua (dua) hal, yaitu: penyerahan barang pokok (hal) dan pembayaran harga (harga).

Berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdata disebutkan bahwa Jual beli sudah terjadi antara dua belah pihak ketika merka sudah mencapai kesepakatan dengan benda yang dijanjika dan termasuk harganya walaupun benda tersebut belum diserahkan dan belum juga dibayarkan harganya. Dapat dilihat bahwa kata sepakat sebagai salah satu unsur yang terpenting dalam jua beli yaitu dalam kata sepakat muncul suatu hak dan tanggung jawab/kewajiban saat disetujuinya terhadap objek barang jual beli tersebut.

Berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdata menyatakan bahwan perjanjian jual beli lahir ketika para pihak telah mencapai suatu "Kesepakatan" tentang kedua unsur perjanjian jual beli yaitu menyerahkan benda dan membayar harga.. Dikatakan bahwa sebuah perjanjian jual beli ketika seorang dropshiper menawarkan produk dan harga kepada calon pembeli yang sepakat melakukan trapaksi online. Hubungan dropshipper dengan pembeli atau pihak ketiga tidak terlepas pada asas Pacta sunt servanda yang berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata. Makna yang terkandung dalam pasal tersebut mengatakan bahwa suatu perjanjian telah dibuat atas persetujuan dari para pihak baik itu dari dropshipper ataupun pembeli dan saling mengikatkan dalam perjanjian yang disepakati itu. Oleh karena itu, tidak adala alasan untuk tidak melakukan kewajiban atau prestasi dan apabila ada salah satu pihak yang melalaikan kewajiban atau prestasi tersebut dapat menimbulkan kerugian di satu sisi pihak dan dapat disebut wanprestasi atau ingkar janji.

4. Hubungan Hukum antara Supplier dengan Jasa Ekspedisi

Telah disebutkan bahwa dalam kaitannya pihak *supplier* mengirimkan barang atas nama pihak *dropshipper*. Hubungan hukum antara pihak *supplier* sebagai selaku ihak yang mengirimkan barang dengan pihak jasa ekspedisi disebut hukum Pengangkutan. Pengangkutan dalam sistem *droshipping* ini yaitu ekspeditur dan telah diatur dalam Pasal 86 KUHD. Ekspeditur memiliki hubungan hukum dengan pengirim, dan penerima barang oleh karena itu sebagai piek hukum pengangkutan. Pasal 87 KUHD mengatur seorang ekpeditur mengemban tugas terhadap barang-barang yang dikirim oleh pengirim yaitu untuk:

- a. Menyelenggrakan pengiriman secepatnya dengan aman pada barang yang diterima dari pengirim
- b. Memberikan segala upaya demi menjaga jaminan keselamatan untuk barang-barang
- c. Melakukan pengawasan terhadap barang yang terdapat di gudang
- d. Melakukan bongkar muatan dari pelabuhan untuk ditujukan kepada penerima atau kepada pengangkutan selanjutnya

Kemudian dalam hal penyerahan barang, terdapat ketentuan bahwa biaya pengangkutan barang tersebut ditanggung oleh penjual dan biaya penagihan ditanggung oleh pembeli (Pasal 1476 KUHPerdata). Selama transaksi penjualan dengan sistem *dropshipping* oleh *supplier* dengan *dropshipper* langsung memberitahukan biaya pengiriman barang akan ditanggung oleh pembeli, yang tidak menjadi masalah karena ketentuan Pasal 1476 KUHPerdata memberikan kebebasan kesepakatan antara para pihak. Ketika konsumen setuju untuk membeli barang tersebut, penjual akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa harga yang tertera adalah harga tanpa ongkos kirim

Tanggung Jawab pihak dropshipper ketika terjadi suatu kesalahan dalam transkasi jual beli online (e-commerce) sistem droshipping

1. Hak dan Tanggung Jawab *Dropshipper* dan Konsumen dalam Transaksi (e-commerce) dengan sistem *Dropshipping*.

Didalam Transakasi jual beli secara online maupun yang konvensional tidak mungkin mengabaikan dengan hak dan kewajiban oleh semua pihak. Sistem *dropshipping* ini juga menimbulkan hubungan hukum antara *Dropshipper* dengan pembeli. Akibatnya adalah timbul suatu hak dan kewajiban dari para pihak. Pasal 1235 -1518 KUHPerdata telah mengatur kewajiban dari penjual dan pembeli, yaitu:

a) Kewajiban Penjual(Hartini 2018)

Kewajiban Penjual adalah untuk merawat dan menjaga benda dan juga sekaligus dengan hak pembeli. Kewajiban ini disesuaikan berdasarkan aturan umum mengena erikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu yang sudah diatur dalam pasal 1235 KUHPerda yaitu: "Dalam setiap perikatan terdapat sesuatu hal didalamnya berupa kewajiban untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan dirawatnya sampai saat penyerahan. Kewajiban ini merupakan hal-hal terdapat persetujuan, yang mengakibatkan hal ini terdapat dalam bab-bab yang bersangkutan".

b) Kewajiban Pembeli(Hartini 2018)

Selain daripada kewajiban dari penjual, pembeli juga memiliki kewajiban. Dimana kewajiban utama dari seorang pembeli adalah membayarkan uang sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah ada didalam perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1513 KUHPerdata. Dan ketika dalam membuat perjanjian, jika waktu belum disepakati maka pembeli melakukan pembayaran langsung dan pada waktu dilakukannya diterimanya barang sesuai dengan pasal 1514 KUHPerdata.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut dengan UUPK, memberikan jaminan perlindungan kepada pembeli yang memiliki rendahnya tawaran. Pasal 4 UUPK mengatur tentang hak konsumen. Terkait dengan UUPK Pasal 4, hak konsumen yang menggunakan sistem *dropshipping* sangat banyak. Sebagaimana dalam Pasal 4 UUPK huruf b, hak calon pembeli adalah pembeli dapat memilih sendiri barangnya dan mendapatkan harga yang sesuai serta mendapat jaminan dari penjual.

Dijelaskan pula dalam Pasal 4 huruf c menyebutkan bahwa pembeli berhak mendapatkan kebenaran informasi secara jelas mengenai barang yang diperjualbelikan sesuai dengan iklan, apalagi menggunakan sistem *dropshipping* ini *dropshipper* tidak mengetahui secara langsung kondisi barangnya sehingga hal ini sangat penting untuk informasi kepada pembeli

Pasal 4 huruf H juga menyebutkan tent₅₀g pembeli yang mendapatkan haknya dalam ganti rugi atau pergantian barang/jasa apabila tidak sejuai dengan yang diterimanya. Pembeli juga berhak untuk mengajukan keluhan dan komentar mengenai barang yang dibeli yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dengan yang diatur dalam Pasal 4(d) UUPK.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan bahwa pelaku perusahaan wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen atas konsumsi barang pen/atau jasa perdagangan. Dapat disimpulkan dari pasal tersebut bahwa tanggung jawab dropshipper sebagai pelaku usaha antara lain: bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kerusakan barang, pencemaran, kerugian konsumen, dll.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Pasal 7 huruf F Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kerugian yang dialami oleh konsumen dibebankan tanggung jawab oleh pelaku usaha meliputi, yaitu Ganti rugi atau pengembalian barang/jasa diterima terhadap konsumen dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan kekurangan dari apa yang diperjanjikan

Pihak pembeli juga mendapatkan hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan yang di iklankan atau sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak *dropshipper* ketika konsumen sudah melakukan kewajibannya dengan membayarkan sejumlah uang untuk membeli barang tersebut(Miru 2011) Hal itu juga beraitan dengan Tanggung jawab dari pihak *dropshipper* ketika menemui suatu ketidaksuaian dalam transaksi dan mengharuskan untuk mengganti barang yang lebih baik sesuai dengan yang diperjanjikan atau barang yang senilai dari yang diperjanjikan. Dan hal ini sudah terdapat didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf b, yang menjelaskan bahwa konsumen memiliki "hak dapat memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai dan kondisi serta jaminan yang sesuai dengan diperjanjikan"

Baik dari pihak *dropshipper* dengan pihak pembeli. Keduanya harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Pihak *dropshipper* harus memberikan pembeli dengan haknya sebagai konsumen sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan baru setelahnya pihak *drosphipper* mendapatkan haknya (Miru and Yodo 2014). begitu juga dengan sebaliknya. Pembeli harus melakukan kewajibannya dan juga mendapatkan hak-haknya.

2. Tanggung Jawab berdasarkan Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum

Ketika seorang *Dropshipper* tidak memenuhi kewajibannya dan melanggar ketentuan yang dibuat pada perjanjian oleh para pihak Perjanjian jual beli secara *online* maka dapat digugat atas dasar wanprestasi. Misalnya, Ketika Pembeli melakukan pembayaran dan *dropshipper* tidak menyerahkan produk yang dibeli konsumen sesuai dengan iklan tampil di toko online milik *dropshipper*. Hal ini dikategorikan sebagai wanprestasi yang sebagaimana telah diatur dala Pasal 1243 KUHPerdata. Terdapat 2 (dua) penyelesaian untuk akibat yang timbul dari wanprestasi, yaitu Pertama, para pihak meminta ganti rugi namun tetap menjalankan perjanjian dan Kedua, para pihak meminta ganti rugi tetapi membatalkan perjanjian yang disepakati. Dilihat akibat hukum yang ditimbulkan, Pakar hukum Subekti membgikan 4 macam jenis wanprestasi yaitu:

- 1. Tidak dapat terpenuhi prestasi
- 2. Dapat terpenuhi prestasi namun melewati dari waktu yang disepakati
- 3. Terpenuhi prestasi namun tidak sesuai
- 4. Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan di perjanjian

Dari keempat macam wanprestasi, dapat dikualifisikan sebagai gugatan wanprestasi merujuk kepada kewajiban-kewajiban seorang *dropshipper* yang tidak dipenuhi dalam perjanjian jual beli online dan karena sebab itu menimbulkan kerugian.

Dasar gugatan perbuatan melawan hukum adalah bahwa meskipun tanpa adanya hubungan hukum perdatakontraktual (perjanjian), kepentingan beberapa pihak dilanggar oleh kepentingan pihak lain. Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa perbuatan melawan hukum yang berdasarkan besaran tertentu dan obyektif, yaitu kerugian materiil dan immateriil, tidak perlu disebutkan bentuk ganti rugi dan perincian ganti rugi yang diminta, dan pemulihan yang dikembalikan ke keadaan semula. Hal ini berbeda dengan perkara wanprestasi, Pasal 1246 KUHPerdata mengatur bahwa ganti rugi harus diperinci dan jelas sebagai dasar bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi

E. Penutup

Kesimpulan

Melihat dari apa yang sudah dijelaskan dari hasil penelitian mengenai Kedudukan Hukum Sistem *Dropshipping* dalam kegiatan jual beli *online* dapat disimpulkan:

- 1. Sistem *Dropshipping* merupakan sebuah layanan yang dihadirkan oleh *supplier* dalam kegiatan jual beli *online* dengan memungkinkan *dropshipper* untuk menjual barangnya lagi dengan sistem promosi atau mengiklannya saja di semua media sosial yang similikinya tanpa harus memiliki barang tersebut. Mengenai aturan tentang sistem *dropshipping* ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang ITE dan KUHPerdata pada dasarnya sama halnya aturan mengenai Perjianjian/Perikatan dengan memperbolehkan para pihak untuk saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian baik itu online atau konvensional.
- 2. Hak dan Kewajiban para pihak telah diatur dalam Lindang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada kenyataannya dalam transaksi jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping ini tidak sesuai dengan apa yang di iklankan, seperti halnya ketika barang yang dikirim oleh supplier itu tidak sesuai, ketarlambatan dalam pengiriman atau barang tersebut tidak sampai pada konsumen, dan atas segala kerugian yang dialami oleh konsumen itu menjadi tanggung jawab oleh pihak dropshipper untuk memperbaikinya, seperti dengan cara mengganti barang yang cacat atau mengembalikan penuh uang konsumen. Pada dasarnya penyelesaian permasalahan sistem dropshipping dalam transaksi jual beli online dilakukan dengan jalan damai dan terkadang tidak sedikit yang tidak melakukan apa-apa atas kerugian yang ditimbulkan

Daftar Bacaan

- Busro, Achmad. 2011. *Hukum Perikatan Berdasarakan Buku III KUH PERDATA* (Jogyakarta: Pohon Cahaya)
- Ginee 13 21. 'Sejarah Shopee Di Indonesia: Marketplace Sukses Di Tanah Air', *Ginee* https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia [accessed 19 April 2022]
- - . 2022. 'Cara Kerja Dropship Shopee, Jadi Dropshipper Expert, Yuk!', Ginee
 https://ginee.com/id/insights/cara-kerja-dropship-shopee/ [accessed 20 April 2022]
- Hartini, Rahayu. 2018. Hukum Komersial (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang)
- Marzusi, Mahmud. 2015. Penelitian Hukum: Edisi Revisi Prof. Dr. Mahmud Marzuki Google Books [accessed 9 December 2021]
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, ed. by Prof. Peter Mahmud Marzuki (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Miru, Ahmadi. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Konsumen* (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA)
- Miru, Ahmadi, and Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Mustofa, Imam. 2018. Fiqih Muamalah Kontemporer, Cet.III (Depok: Rajawali Pers)
- Satrio, Juswito. 1995. HUKUM PERIKATAN, PERIKATAN YANG LAHIR DARI PERJANJIAN:

 B[28] U II (Bandung: CITRA ADITYA BAKTI)

 http://hukumlib.untagsmg.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id:80/index.php.ac.id:80/index.php.ac.id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id=1260>">http://hukumlib.untagsmg.ac.id=12
- Simamora. 2018. 'UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Poliklinik UNIVERSITAS SUMATERA UTARA', Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota, 1.3: 82–91

Subekti. 2004. Hukum Perjanjian, cet. 20 (Jakarta: PT. Intermasa)



Analisis Hukum Sistem Dropshipping dalam Kegiatan Jual Beli Online

Uniir	16				
ORIGINAL	ITY REPORT				
SIMILAR	% RITY INDEX	16% INTERNET SOURCES	9% PUBLICATIONS	8% STUDENT PAR	PERS
PRIMARY S	SOURCES				
1		ed to State Islar n Makassar	nic University	of	2%
2	reposito Internet Source	ry.upnvj.ac.id			1%
3	Submitte Surabay Student Paper		ıs 17 Agustus	1945	1%
4	reposito	ry.ummat.ac.id			1 %
5	reposito	ry.untag-sby.ac	:.id		1%
6	reposito	ry.radenintan.a	ic.id		1%
7	etd.repc	sitory.ugm.ac.i	d		1%
8	reposito	ry.uin-suska.ac	.id		1 %

	samafind.sama.gov.sa Internet Source	<1%
I	jurnal.uii.ac.id Internet Source	<1%
	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1%
	digilib.esaunggul.ac.id Internet Source	<1%
	Submitted to PSB Academy (ACP eSolutions) Student Paper	<1%
	syarifhidayatadipura.wordpress.com Internet Source	<1%
	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	<1%
	eprints.unram.ac.id Internet Source	<1%
	Muhammad Kamran, Maskun Maskun. "Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika", Balobe Law Journal, 2021 Publication	<1%
	8 www.slideshare.net Internet Source	<1%
I	9 Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1%

20	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1%
21	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1%
22	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	<1%
23	Riska Natagina Putri, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2021	<1%
24	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1%
25	ginee.com Internet Source	<1%
26	idoc.pub Internet Source	<1%
27	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1%
28	www.onesearch.id Internet Source	<1%
29	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1%

30	books.google.com Internet Source	<1 %
31	hukumtransportasi2015.wordpress.com Internet Source	<1%
32	kcaselawyer.com Internet Source	<1%
33	repository.dharmawangsa.ac.id Internet Source	<1%
34	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1%
35	Wahyu Wahyu, Rahmadi Indra Tektona. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai'Salam Online Melalui Instagram", Journal of Sharia Economics, 2020 Publication	<1%
36	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1%
37	es.scribd.com Internet Source	<1%
38	es.slideshare.net Internet Source	<1%
39	radenrendrartomo.blogspot.com Internet Source	<1%
40	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1%

41	Ari Dermawan, Amalia Amalia, Sudarmin Sudarmin. "PERAN IBU-IBU DALAM MEWASPADAI PENIPUAN BELANJA ONLINE DI MEDIA SOSIAL", Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2021	<1%
42	Dspace.Uii.Ac.Id Internet Source	<1%
43	Nasrullah Nasrullah. "REGULASI ZAKAT DAN PENERAPAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI PENUNJANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)", INFERENSI, 2015 Publication	<1%
44	Nina Juwitasari, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA EKSPEDISI", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021 Publication	<1%
45	Sudjana. "EKSISTENSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF (LMK) DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA", Jurnal Hukum Sasana, 2020	<1%
46	adoc.tips Internet Source	<1%

47	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1%
48	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	<1%
49	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%
50	hes.unida.gontor.ac.id Internet Source	<1%
51	journal.fs.uinib.ac.id Internet Source	<1%
52	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1%
53	pejuangskripsi88.blogspot.com Internet Source	<1%
54	www.ayobisnis.info Internet Source	<1%
55	www.coursehero.com Internet Source	<1%
56	www.termpaperwarehouse.com Internet Source	<1%
57	Wiwit Pratiwi. Majalah Keadilan, 2021 Publication	<1%
58	Aprilia Pitri NR, Umar Hasan, Ageng Triganda Sayuti. "Perlindungan Hak Reseller Online	<1%

Shop Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dengan Cara Pembatalan Sepihak Yang Dilakukan Oleh Konsumen", Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2022

Publication



Sri Lestari Poernomo. "Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

<1%

Publication



eprints.walisongo.ac.id



Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography Off